

**HUKUM PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH
(STUDI PERBANDINGAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD
BIN HANBAL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

AHMAD FIRDAUS AL-HALWANI

NIM : 09360013

DI BAWAH BIMBINGAN :

Drs. H. FUAD ZEIN, MA

NIP. 19540201 198603 1 003

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Dalam skripsi ini dibahas mengenai dua masalah pokok, yaitu tentang bagaimana pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah, dan bagaimana akibat hukum yang timbul akibat pemikiran beliau tersebut. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian pustaka, sedangkan dalam menganalisis data penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fiqh, yaitu untuk menjelaskan pendapat dan argument Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah.

Dengan metode di atas maka dapat diketahui alasan-alasan Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam pemikirannya mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah.

Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat hubungan di luar nikah itu boleh dinikahi oleh siapapun. Baik itu oleh laki-laki yang menghamilinya atau oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hukum perkawinan wanita hamil akibat hubungan di luar nikah di bagi menjadi dua, yaitu tidak boleh apabila dilakukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, sedangkan ia berpendapat boleh apabila dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya apabila telah memenuhi dua syarat. Yaitu telah selesai *'iddah* bagi wanita tersebut serta telah melakukan taubat atas dosa zinanya.

Dengan adanya perbedaan konsep pemikiran antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, maka timbullah akibat hukum yang juga berbeda dari hasil pemikiran tentang hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah. Perbedaan akibat hukum ini terjadi dalam hal *muṣ ḥarah*. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa anak hasil hubungan zina tidaklah memiliki keharaman *muṣ ḥarah* dengan ayah biologisnya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal (yang menerapkan adanya konsep *'iddah* bagi wanita pezina), berpendapat bahwa anak hasil hubungan di luar nikah tetaplah memiliki keharaman *muṣ ḥarah* dengan ayah biologisnya.

Dalam analisa akhir, dapat diketahui perbedaan dan persamaan pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Yaitu tidak ada persamaan pendapat secara mutlak antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam asy-Syafi'i membolehkan secara mutlak sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal kebolehanannya adalah bersyarat. Begitu juga dengan akibat hukum yang timbul, Imam asy-Syafi'i berpendapat tidak adanya *muṣ ḥarah* sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat ada keharaman *muṣ ḥarah*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Firdaus Al-Halwani

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Firdaus Al-Halwani
NIM : 09360013
Judul : **“Hukum Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Perbandingan Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal)”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Dzulhijjah 1435 H
15 Oktober 2014 M

Pembimbing Skripsi



Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 19540201 198603 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengesahan Skripsi

Nomor : UIN.02/K.PM-SKR/PP.00.9/02/2014

Skripsi dengan judul : HUKUM PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR
NIKAH (STUDI PERBANDINGAN IMAM ASY-
SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Firdaus Al-Halwani
NIM : 09360013
Telah dimunaqasyah pada : 20 Oktober 2014
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi
Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah :

Ketua sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum
19630119 199003 1 001

Penguji II

Nurdin Baroroh, S.Hi., M.Si.
19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 23 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Firdaus Al-Halwani
NIM : 09360013
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : "Hukum Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal)" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari skripsi orang lain.

Yogyakarta, 18 Dzulhijjah 1435 H
13 Oktober 2014 M

Yang Menyatakan



Ahmad Firdaus Al-Halwani
NIM : 09360013

MOTTO

من كانت همّته ما يدخل في فيه كانت قيمته ما يخرج من بطونه

*”Barangsiapa yang Orientasi Hidupnya Hanya Untuk Mencari Apa yang Masuk
Kedalam Mulutnya, Maka Harga Dirinya Seperti Apa yang Keluar Dari
Perutnya.”*

(Sayyidina Ali bin Abi Thallib)

يانفس لاتقنطى من زلة عظمت انّ الكبائر فى الغفران كاللحم

*”Wahai Manusia, Janganlah Takut Dari Banyaknya Dosa Besar, Sesungguhnya
Dosa Besar Itu di Hadapan Allah Bagaikan Barang yang Kecil.”*

(Imam Busyiri, Burdah)

”Selangkah Lebih Maju Dengan Ilmu Amali dan Amal yang Ilmi” (YPRU).

”Anglaras Ilining Banyu, Angeli Ananging Ora Keli” (Serat Lokojoyo).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dibawah ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 153/1987 dan No: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣ Ṣa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḌḌal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣ ad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍ ad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭ a'	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓ a	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-------------	------	-------------	------

-	Fathah	a	A
-	Kasrah	i	I
-	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan Ya	Ai	a-i
و	Fathah dan wawu	Au	a-u

Contoh : كيف \longrightarrow *kaifa* حول \longrightarrow *hāula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan Alif	-	a dengan garis di atas
ي	Fathah dan Ya	-	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan Ya	-	i dengan garis di atas
و	Dammah dan Wawu	-	u dengan garis di atas

Contoh : قال \longrightarrow *qāla* قيل \longrightarrow *qīla*
رمى \longrightarrow *ramā* يقول \longrightarrow *yaqūlu*

3. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dikutip dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-Auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭ ri
------------	---------	-----------------

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَلَ → nazzala

الْبِرِّ → al-birru

5. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*.

Contoh:

القلم → al-Qalamu

الشمس → as-Syamsu

6. Huruf Kapital

Meski tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illa Rasūl*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَالَ لَهُ وَمَنْ يَضَلِّهِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

Segala puji tercurah untuk Allah swt yang telah memberikan nikmat berupa iman dan Islam, serta senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad saw, sebaik-baik makhluk yang telah mengantarkan kita umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh berkah.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Fuad Zein. MA., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun.

6. Ayah A. Mudjab Mahalli (almarhum) dan Ibu Nadhirah serta adik-adikku A.M Naufal al-Busthomi, M. Iqbal, Hadian Shafiyarrahan yang telah banyak mengorbankan segenap kemampuan dan doa selama penyusun menuntut ilmu sampai pada skripsi ini terselesaikan.
7. Sahabat-sahabatku jurusan PMH angkatan 2009, semoga kita bisa bertemu kembali ketika mimpi-mimpi yang kita bangun bersama telah tercapai.
8. Kang Imam Fauzi dan adik-adikku santi al-Mahalli yang selalu mendoakan dan mendukung penyusun dalam setiap langkah selama penyusun menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Rekan Rekanita Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Bantul yang selalu memberikan semangat dan tempat pelepas penat selama penyusun menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua amal dan jerih payah mereka mendapat imbalan dari Allah swt. *Amin.*

Yogyakarta, $\frac{10 \text{ Dzulhijjah } 1435}{06 \text{ Oktober } 2014}$ H
M

Penyusun



Ahmad Firdaus Al-Halwani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	17
B. Hukum Perkawinan.....	17

C.	Syarat dan Rukun Perkawinan.....	20
D.	Hal-Hal yang Melarang Adanya Perkawinan.....	27
E.	Putusnya Ikatan Perkawinan.....	30
BAB III	BIOGRAFI DAN DESKRIPSI PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI-I DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH.....	34
A.	Biografi Imam asy-Syafi'i.....	34
1.	Riwayat hidup.....	34
2.	Karya-karya	38
3.	Metode Istinbat Hukum	40
B.	Pandangan Imam asy-Syafi'i Tentang Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah.....	49
C.	Biografi Imam Ahmad bin Hanbal.....	54
1.	Riwayat hidup.....	54
2.	Karya-karya	58
3.	Metode Istinbat Hukum	60
D.	Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah.....	64
BAB IV	ANALISA PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL.....	69
A.	Dari Segi Pemahaman Dalil.....	69

B.	Akibat Hukum.....	75
C.	Persamaan dan Perbedaan.....	76
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran-Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		84
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
-	TERJEMAH.....	I
-	BIOGRAFI TOKOH.....	V
-	CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam di dalam memberikan anjuran menikah terdapat beberapa motivasi yang jelas, tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab, menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan agama Allah di persada bumi pertiwi ini.¹ Di dalam al-Qur'an Allah telah menegaskan:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة.²

Tujuan perkawinan adalah terciptanya rumah tangga *sakinah* yang belandaskan *mawaddah* dan *rahmah*. Hal inilah yang dapat menimbulkan keharmonisan antara suami dan istri, serta timbulnya rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Sehingga akan terjalin kordinasi membangun antar anggota keluarga dalam hal menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terjaga dari

¹Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, cet. I (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 43.

²Ar-Rūm (30): 21.

perilaku-perilaku yang menjurus pada nafsu biologis, seperti yang telah dijelaskan Rasulullah saw :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَاحْصِنِ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.³

Pada dasarnya, anjuran Islam untuk menikah adalah salah satu management nafsu syahwat. Dengan disalurkan nafsu syahwat manusia pada jalan yang diridhai Allah yaitu melalui pernikahan, hal ini dapat menjaga kehormatan dan menghindarkan manusia dari kehendak untuk menyalurkan semua nafsu dengan menghalalkan segala cara, yang tentunya akan menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Perkawinan, pasti terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah. Sebab di dalam al-Qur'an telah dijelaskan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.⁴

Oleh karena itu, naluri seorang lelaki pasti cenderung mencintai perempuan, demikian pula sebaliknya. Saling mencintai di antara insan yang berlainan jenis merupakan kebutuhan biologis, hal itu bisa tersalur bila terjadi perpaduan dan kerjasama antar keduanya. Dalam hal ini Rasulullah telah menegaskan yang artinya : *Barang siapa telah mempunyai kemampuan untuk*

³Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibn al-Mugirah al-Bukhari, *Ṣahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VI: 117. Hadis dari Abd ar-Rahman Ibn Yazid dari Abdullah.

⁴Az-Zariyat (51): 49.

menikah, kemudian dia membenci pernikahan, maka dia bukan termasuk umatku. (HR. T̄abrani dan Baihaqi).⁵

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁶ Kecenderungan akan seks adalah suatu hal yang normal, karena Allah memang telah memberikan hasrat itu dalam diri setiap makhluk.

Namun bukan berarti bahwa hal yang normal tersebut boleh dengan bebas kita salurkan, seperti yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya :

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا.⁷

Namun demikian, karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang norma-norma agama, serta kurangnya penjagaan diri terhadap rangsangan-rangsangan yang ada, tidak sedikit orang dewasa yang terjerumus dalam hal perzinaan. Dalam adat timur, hal ini merupakan suatu hal yang memalukan, apalagi bagi seorang wanita yang bahkan sampai hamil karena telah berhubungan seks dengan laki-laki dalam keadaan belum adanya ikatan pernikahan yang sah. Kehamilan yang tidak diinginkan ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi yang melakukan ataupun bagi

⁵Ibnu Mahalli Abdullah Umar, *Menyongsong Hidup Baru Penuh Barakah* (Yogyakarta: Media insani, 2000), hlm. 22.

⁶Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 50-51.

⁷Al-Isra' (17): 32.

keluarganya. Seperti halnya tentang sejauh mana bentuk tanggung jawaban pihak laki-laki terhadap perempuan yang dihamilinya. Apakah pihak laki-laki mau bertanggung jawab dengan menikahi perempuan tersebut, atau malah melarikan diri dan menghindari dari permasalahan. Tidak jarang yang kemudian melakukan perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dikarenakan laki-laki yang menghamilinya itu tidak bertanggung jawab.

Kesediaan laki-laki untuk menikahi wanita yang dihamilinya ataupun kesediaan wanita untuk menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya akibat hubungan di luar nikah ini menimbulkan permasalahan dan rumusan yang berbeda di kalangan ulama mazhab sunni, dalam hal ini akan dibahas mengenai pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu mengenai masalah *'iddah* bagi wanita hamil di luar nikah, dan hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah itu sendiri.

Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah, hal ini berarti bahwa perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Baik perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Imam asy-Syafi'i juga berpendapat bahwa tujuan utama *'iddah* adalah untuk menjaga kesucian naş ab, padahal bayi yang lahir akibat adanya hubungan di luar nikah, naş abnya adalah kembali kepada ibu dan bukan kepada ayahnya. Dengan demikian, tidak ada *'iddah* yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah. Jadi, wanita yang hamil di

luar nikah itu boleh melakukan hubungan intim dengan suaminya setelah menikah tanpa harus menunggu kelahiran bayinya.

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah tidak boleh dilakukan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil. Hal ini berarti bahwa pernikahan akibat hamil di luar nikah adalah tidak sah.⁸ Mengenai masalah *'iddah*, Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat dengan Imam asy-Syafi'i. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal wanita yang telah melakukan hubungan seks di luar nikah tetap harus melakukan *'iddah*. Dengan alasan di atas, wanita yang telah melakukan zina baru boleh menikah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Telah habis masa *'iddahnya*. Apabila hamil *'iddahnya* adalah sampai melahirkan dan apabila tidak hamil *'iddahnya* adalah tiga kali sucian. Apabila akad nikah dilakukan dalam keadaan hamil, maka akad tersebut tidak sah.
2. Telah bertaubat dari perbuatan zina.

Oleh karena itu, melihat realita sosial dengan begitu banyaknya kasus perkawinan akibat hamil di luar nikah, tentu akan menjadi menarik apabila dua ulama yang secara status pernah menjadi guru dan murid serta sama-sama beraliran sunni, namun berbeda pendapat dalam merumuskan suatu hukum, untuk dibahas lebih lanjut dan terperinci.

⁸Abdul Azizi Amir, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. I (Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1961), hlm. 26.

B. Pokok Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, maka penyusun bermaksud mengangkat permasalahan ini sebagai kajian ilmiah.

Adapun pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam menanggapi hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah.
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang perkawinan akibat hamil di luar nikah.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam merumuskan hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah.
 - b. Untuk mendeskripsikan akibat hukum yang timbul dari hasil pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai pernikahan akibat hamil di luar nikah.
 - c. Untuk membandingkan pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal kemudian dicari persamaan dan perbedaannya.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini sebagai sumbangan terhadap Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan masyarakat pada umumnya mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah perspektif Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.
- b. Untuk memberi sumbangan akademik dan ilmiah bagi masyarakat terutama bagi mereka yang mempunyai kewenangan formal dalam pelaksanaan pernikahan, tentang hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah serta dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Guna menunjukkan keaslian dan tidak adanya duplikasi karya tulis ilmiah, maka perlu adanya pengkajian terhadap beberapa pustaka yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Kajian mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah sudah banyak dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, baik yang berupa perbandingan ataupun tidak. Telaah pustaka ini sangat penting untuk mengetahui posisi penelitian skripsi ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya.

Dapat kita lihat skripsi yang ditulis oleh Rasyid Husaini dengan judul *Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan Dalam Perspektif Ulama*

*Kabupaten Bantul (studi atas Pasal 53 dan 99 KHI).*⁹ Skripsi ini berfokus pada faktor-faktor yang melandasi munculnya pendapat para ulama kabupaten Bantul mengenai kawin hamil dan status anaknya serta korelasinya dengan pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian skripsi yang disusun oleh Chairul Munif yang berjudul *Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam.*¹⁰ Skripsi ini disusun dengan penelitian lapangan, inti dari penyusunan ini adalah studi kasus terhadap seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya di KUA Kecamatan Prambanan Yogyakarta, yang ditinjau dari segi hukum Islam. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Jalaluddin yang berjudul *Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii'i Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Dan Relevansinya Di Indonesia.*¹¹ Dalam penelitiannya, Jalaludin menyimpulkan tentang pendapat Imam Malik bin Anas yang tidak memperbolehkan pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang hamil, sedangkan Imam asy-Syafi'i memperbolehkan. Perbedaan keduanya disebabkan oleh adanya 'iddah bagi wanita hamil di luar nikah dalam pandangan Imam Malik bin Anas. Sehingga pernikahan tidak boleh dilangsungkan. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Iqbal Yuriansyah dengan judul *Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Majelis Tarjih Dan Tajdid*

⁹Rasyid Husaini, "Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan dalam Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (Studi atas Pasal 53 dan 99 KHI)," *skripsi* pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 10.

¹⁰Chairul Munif, "Kawin Hamil dalam Hukum Islam," *skripsi* pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), hlm. 9.

¹¹Jalaluddin, "Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Dan Relevansinya Di Indonesia," *skripsi* pada Fakultas Syari'ah UIN sunan kalijaga (2010), hlm. 9.

*Pimpinan Pusat Muhammadiyah.*¹² Dalam skripsi ini, fokus penelitian ada pada metode majelis *tarjih* dan *tajdid* pimpinan pusat Muhammadiyah dalam merumuskan hukum akad nikah oleh perempuan yang menikah dalam keadaan hamil.

Selain skripsi, terdapat juga beberapa buku yang membahas mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah. Seperti buku karya Mughniyah yang berjudul, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah.*¹³ Buku ini membahas pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali dan Imamiyah. Dalam buku ini dijelaskan Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memperbolehkan pernikahan akibat hamil di luar nikah, dengan alasan bahwa wanita yang hamil di luar nikah itu tidak ada *'iddahnya*. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah itu adalah tidak sah, dengan alasan bahwa wanita yang hamil di luar nikah itu ada *'iddahnya*, yaitu sampai melahirkan. Namun dalam hal naş ab, semua imam tersebut sepakat bahwa naş ab anak yang lahir akibat hamil di luar nikah itu tidak bisa dinaş abkan kepada ayahnya, tetapi pada ibunya. Kemudian buku karya Amir dengan judul, *Al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah fi asy-Syarī'ah al-Islamiyyah.* Secara substansi, temuan penelitian Amir ini sama dengan apa yang dipaparkan oleh Mughniyyah yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian buku karya

¹²Yuriansyah, Iqbal, "Pernikahan Wanita Hamil Dalam Perspektif Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah," *skripsi* Fakultas syari'ah UIN sunan kalijaga (2009), hlm. 10.

¹³Muhammad Jawad Mughniyah, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazahib al-Khamsah*, alih bahasa Masykur A.B., dkk. cet. I (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayyin, 1964), hlm. 152-155.

Asfuri dengan judul *Mengawini Wanita Hamil Yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*.¹⁴ Buku ini juga tidak membahas pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal secara khusus. Literature mengenai pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, diperoleh dari berbagai buku yang notabene tidak membahas pendapat kedua imam ini secara detail dan mendalam.

Dari telaah terhadap sejumlah kajian dan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian ini bukanlah yang pertama, namun tidak sama secara persis dengan kajian-kajian yang telah ada. Hanya saja ada dari beberapa skripsi yang membahas mengenai salah satu dari dua imam (Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) dengan perbandingan yang berbeda atau bahkan penelitian lapangan tanpa membandingkan dua pendapat tersebut secara langsung. Fokus penelitian skripsi ini ada pada komparasi metode pemikiran antara Imam asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena itu apa yang dibahas dalam penelitian ini merupakan sesuatu yang baru. Dengan menggunakan penelitian komparatif, penyusun akan mengkaji persamaan dan perbedaan pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hukum perkawinan bagi wanita yang hamil di luar nikah. Dengan demikian, apa yang dikaji nantinya dapat memberikan warna kajian yang berbeda dalam hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah.

¹⁴Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil yang Dizinai Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 2005).

E. Kerangka Teoretik

Dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, hukum Islam merupakan hukum yang bersifat universal, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia dan alam. Dengan bersifat universal, hukum Islam dapat memberikan solusi dan petunjuk yang mudah dalam menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan manusia sesuai dengan tuntunan utama yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, akan tetapi meskipun petunjuk sudah lengkap dan sesuai dengan kaidah zaman dan waktu, hukum Islam masih memberikan porsi nalar bagi manusia, karena itu manusia harus masih menetapkan hukum dengan berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak ada *naş* dan hukumnya secara jelas. Penafsiran-penafsiran terhadap sumber hukum inilah yang menjadi pangkal perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Pada dasarnya, dalam penegakan hukum islam harus memperhatikan dan menjaga lima hal, yaitu agama (al-Din), jiwa (an-Nafs), keturunan (an-Naş l), akal (al-Aql), harta (al-Mal), dalam menjaga lima hal pokok di atas, hukum menjadi sarana untuk mencapai tujuannya, yakni kemaslahatan kehidupan manusia. Lima hal di atas sudah sangat jelas bahwa hukum Islam menitik beratkan tujuan hukumnya demi terciptanya suasana kondusif dalam perumusan hukum sebagai aturan-aturan yang harus ditaati. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan hidup bagi seluruh umat manusia.

Dalam hukum Islam, zina dimasukkan dalam kelompok *jinayah* (tindak kriminal), satu kelompok dengan pencurian, perampokan dan pembunuhan, hal

ini dikarenakan zina memiliki dampak hilangnya pertalian kekeluargaan berdasarkan darah melalui akad pernikahan yang sah. Untuk itulah Islam mensyari'atkan pernikahan dengan tujuan terpeliharanya keturunan naş ab yang jelas.

Namun bagaimana jika pernikahan itu dilakukan oleh pezina baik dengan lawan berzinanya atau dengan orang lain yang bukan lawan zinanya, terkait dengan masalah ini, Allah berfirman :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عِذَا بِهِمَا

طائفة من المؤمنين.¹⁵

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang boleh tidaknya menikahi wanita yang telah hamil di luar nikah. Seperti perbedaan yang terjadi antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah itu boleh melakukan pernikahan dengan siapa saja, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah itu tidak boleh melakukan pernikahan.

¹⁵An-Nūr (24): 2.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian dengan obyek kajian data yang berupa teks-teks pustaka yang ada kaitannya dengan pernikahan akibat hamil di luar nikah dan *'iddah* bagi wanita yang hamil di luar nikah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan tentang hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah dalam pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *ushul fiqh*, yang merupakan kaidah-kaidah dan pembahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil *syar'iyah*, segi *dalalah* terhadap hukum dan segi pengambilan dari *naş* serta hal-hal yang lain mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-

tulisan sebagai sumber primer maupun sekunder. Sumber data primer di antaranya adalah :

- a. Kitab *al-Umm*
- b. Kitab *Musnad Imam Ahmad*

Adapun sumber sekunder di antaranya adalah:

- a. *Kitab al-Fiqh 'alā al-Māzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziry.
- b. *Fikih Lima Madzhab*, karya Muhammad Jawad Mughniyyah, alih bahasa oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff.
- c. *Fikih Munakahat*, karya Abdurrahman Ghazaly.

Serta buku-buku dan tulisan yang mengandung penjelasan dan berhubungan dengan pembahasan pernikahan.

5. Analisa Data

Setelah dilakukan pengelolaan data, selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisa yang berangkat dari rangkaian pengetahuan atau fakta yang khusus untuk menemukan kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶ Analisa yang pertama dilakukan dengan melihat dalil-dalil yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, setelah itu dikomparasikan

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. XXVIII (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 4.

antara keduanya dan kemudian ditarik kesimpulan mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dalam skripsi ini, di mana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara sistematis. Sistematika ini terdiri dari lima bab yaitu :

Bab pertama, menjelaskan tentang pendahuluan, dalam bab ini penyusun memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu menguraikan tentang teori hukum Islam tentang pernikahan. Isinya adalah pengertian pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dan syarat rukun pernikahan. Dengan penjabaran tentang aturan-aturan umum pernikahan dalam hukum Islam, nantinya bisa diketahui bagaimana status hukum pernikahan akibat hamil di luar nikah dalam pandangan hukum Islam.

Bab ketiga, menguraikan tentang pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah bagi wanita yang hamil di luar nikah, serta mengulas lebih jauh mengenai pandangan dari keduanya. Kedua pandangan ini diuraikan dalam bagian ini untuk mendapatkan kejelasan tentang keabsahan perkawinan akibat hamil di

luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya menurut pandangan keduanya. Dalam bab ini juga akan di jelaskan mengenai biografi singkat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta metode penetapan hukum kedua ulama tersebut.

Bab keempat, menguraikan analisa komparasi mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah bagi wanita yang hamil di luar nikah. Inti komparasi di sini adalah untuk menelusuri aspek persamaan dan perbedaan pendapat antar Imamasy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pembahasan ini ditampilkan di bab keempat karena merupakan pembahasan inti. Dengan kata lain, pembahasan ini adalah muara dari pembahasan sebelumnya tentang hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran yang membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah perspektif Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah

Imam asy-Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak, maksudnya adalah tidak adanya syarat apapun untuk kebolehan pernikahan ini. Argumentasi Imam asy-Syafi'i yang membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah karena wanita hamil akibat zina bukanlah termasuk dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Mengenai masalah *'iddah*, Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat hubungan di luar nikah tidaklah memiliki masa *'iddah*. Hal ini dikarenakan tujuan *'iddah* adalah untuk menghormati seperma atau

janin yang terdapat pada wanita (yang di salurkan melalui hubungan yang sah). Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh sebab itu maka seperma atau janin dari hasil zina tidaklah wajib untuk dihormati. Karena alasan itu pula Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa apabila wanita yang hamil di luar nikah telah melakukan akad nikah yang sah, maka bagi mereka diperbolehkan untuk melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran dari bayi yang dikandungnya.

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hukum perkawinan wanita hamil akibat hubungan di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah tidak boleh, sebelum mereka bertaubat terlebih dahulu, dengan kata lain, hal ini adalah boleh namun bersyarat. Sedangkan hukum perkawinan wanita hamil akibat hubungan di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah haram. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pernikahan adalah anjuran agama yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah dan penuh kasih sayang, sedangkan menurutnya perkawinan wanita hamil akibat hubungan di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya ini dapat menjadi penghalang guna tercapainya tujuan pernikahan yang sakinah dan penuh kasih sayang, kecuali bila wanita yang hamil akibat hubungan di luar nikah tersebut telah bertaubat dan laki-laki yang menikahnya juga telah mengetahui keadaan calon istrinya dan mau menerimanya. Selain alasan di atas, Imam Ahmad

bin Hanbal juga berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat hubungan di luar nikah tetaplah mempunyai masa *'iddah*, sebagaimana halnya perempuan yang ditinggal mati atau *ditalak* oleh suaminya. Penetapan mengenai adanya masa *'iddah* ini dikarenakan ia berpendapat bahwa tujuan *'iddah* adalah untuk mengetahui kesucian rahim, yakni apakah ia mengandung janin (dari laki-laki yang menggaulinya) atau tidak, bukan sekedar untuk menghormati seperma atau janin yang disalurkan melalui perkawinan yang sah.

2. Akibat Hukum

Dengan alasan tidak adanya masa *'iddah* bagi perempuan yang hamil akibat hubungan di luar nikah, Imam asy-Syafi'i berpendapat berhubungan biologis bagi perempuan hamil akibat zina adalah boleh apabila telah menikah secara sah, selain itu beliau juga berpendapat bahwa zina tidaklah menyebabkan keharaman *muṣāharah*, dengan kata lain bahwa laki-laki yang menzinai ibunya boleh menikah dengan anak hasil zinanya

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan adanya masa *'iddah* bagi perempuan yang hamil akibat zina. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan adanya keharaman *muṣāharah* bagi anak hasil hubungan di luar nikah. Dengan demikian laki-laki pezina tidak boleh menikahi anak hasil zinanya.

B. Saran Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah perspektif Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, penyusun perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pembahasan mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah sangatlah luas, karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya akan menghasilkan penelitian yang lebih luas dan mendalam. Dan pembahasan tersebut agar selalu dicari relevansinya terhadap perkembangan pada masa kini, agar penelitian tersebut tidak hanya menjadi sebuah bacaan namun bisa menjadi rujukan sumber hukum yang jelas.
2. Menghadapi perkembangan zaman yang semakin global dan terjadinya degradasi moral terutama di kalangan remaja, diharapkan agar para orang tua selalu menanamkan nilai-nilai agama pada putra-putrinya sedini mungkin, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya perkawinan akibat hamil di luar nikah.
3. Bagi para pemuda yang belum menikah, alangkah baiknya untuk belajar memahami dan menghargai suatu hubungan pernikahan yang sah dan senantiasa menjaga diri dari perbuatan zina yang memiliki efek panjang. Terutama bagi psikologis anak dari hasil zina tersebut.

Namun demikian penyusun menyadari sepenuhnya bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa, oleh karena itu penyusun sangat

mengharap saran perbaikan apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan. Demikian laporan studi ini, bab akhir dari skripsi ini ditutup dengan saran-saran guna terhindarnya perkawinan akibat hamil di luar nikah. Semoga saran-saran di atas dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan yang dilandasi oleh temuan studi tentang hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah. Pada akhirnya semoga usaha penulisan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim & Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Pres 2004

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan penyelenggaraan Penterjemahan/Penafsiran al-Qur'an, 1992.

Ibn Katsir, Abu al-Fidā, *Tafsir al-Qur'an al-Az̄īm*, ttp.: Dar Taibah, 1999

Mahalli, Ahmad Mudjab, *Asbabun Nuzūl Studi Pendalaman al-Qur'an* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hadis

Hamidy, Muhammad ibn Abi Nasr al-, *Tafsir Gari fī aṣ-Ṣahīhain al-Bukhari wa Muslim*, Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1995.

Naisaburi, Abu al-Husain bin Muslim al-, *al-Jami' aṣ-Ṣahīh al-Musamma Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dar al-Jalil, t.t.

Sindi, Muhammad ibn Abdul Hadi as-, *Hasiyah as-Sindi 'alā Sunan ibn Mājah*, ttp.: Mauqi al-Islami, t.t.

Suyuthi, Abdurrahman Jalaludin as-, *Jami' aṣ-Ṣagīr*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Fiqh dan Usul Fiqh

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Abdul Salam, Zarkasji dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Adhami, Dahlan, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1984.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbandingan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004.

- Aziz al-Malibari, Zainuddin bin Abdul, *Fath al-Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1997.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fachruddin, Fuad Muhammad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Hasan, Ahmad, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1996.
- Humaidillah, Memed, *Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Madzhab*, Alih Bahasa Masykur, A.B dkk., Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Rahman, Asmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sidiqie, Hasbi as-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1393 H.
- Syairazi, Ibrahim bin Ali asy-, *al-Muhazẓab fī Fiqh Imam Syafi'i*, Beirut:t.t.
- Syurbasi, Ahmad asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Semarang: Amzah, 2004.
- Yanggo, Huzaema Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Lain-Lain

- Chalil, Munawwar, *Biografi Empat Serangkai al-Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.


Mahalli, Ahmad Mudjab, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Bahasa Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesi Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, t.t.

Syaltut, Muhmud, *al-Islam Aqīdah wa Syarī'ah*. Ttp.: Dar al-Qalam, 1996.

Umar, ibn Mahalli Abdullah, *Menyongsong Hidup Baru Penuh Barakah*, Yogyakarta: Media Insan , 2000.



Lampiran I

TERJEMAH

Bab	Hal.	Foot Note	Terjemah
I	1	2	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan meraa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
I	2	3	Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah, karena sesungguhnya pernikahan melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah. Karena puasa adalah merupakan tameng baginya.
I	2	4	Ada tiga orang yang berhak mendapat pertolongan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, hamba sahaya yang berniat menebus dirinya dan orang yang menikah untuk melindungi kehormatan.
I	2	5	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasanag supaya kamu mengingat kebesaraan Allah
I	3	8	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
I	12	16	Mencegah/menolak kejahatan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
I	13	18	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
II	19	4	Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
II	24	12	Perempuan tidak dapat menikahkan perempuan lain, dan perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

II	24	13	Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali.
II	27	18	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang laki-laki (di antara kamu).
II	27	19	Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan saksi yang adil.
II	29	23	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.
III	43	21	Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat
III	43	22	Katakanlah: "Taatilah Allah dan RasulNya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir."
III	45	26	Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.
III	48	35	Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (hadis), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
III	50	39	Dan (diharamkan pula kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
III	51	40	Yang haram tidak mengharamkan yang halal.
III	51	41	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas

			orang-orang yang mukmin.
III	51	42	Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian) lagi maha mengetahui.
III	53	47	Anak yang lahir adalah milik pemilik ranjang dan pezina mendapat kerugian.
III	53	48	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
III	59	60	Dari lahir sampai mati
III	59	61	Aku mencari ilmu sampai kubur (meninggal)
III	62	70	Sesuatu yang tidak aku ketahui, maka aku jauhi.
III	65	78	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
III	66	79	(68) Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya. (69) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. (70) kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shaleh, maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah yang maha mengampuni lagi maha penyayang.
III	67	80	Orang yang bertaubat dari dosa, maka ia seperti orang yang tidak punya dosa.
III	67	82	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
III	68	83	Jangan disetubuhi (wanita) yang sedang hamil sampai ia melahirkan
IV	70	1	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

			musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.
IV	71	2	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.
IV	74	5	Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
IV	75	6	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
IV	75	7	Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari ahir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.
IV	75	8	Jangan disetubuhi (wanita) yang sedang hamil sampai ia melahirkan
IV	79	9	Manakala perkara yang halal dan perkara yang haram berkumpul menjadi satu, maka dimenangkan perkara yang haram.

BIOGRAFI TOKOH

Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit ibn Zaud ibn Mah, dilahirka pada 696 M atau 80 H di Kuffah. Keturunan bangsa Persia. ia hidup dalam dua masa, yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Loyalitas yang tinggi sehingga ia mendapat gelar tertinggi pada masanya, yaitu al-Imam al-A'zam. Selain ahli di bidang ilmu hukum fiqh, Abu Hanifah juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan Arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Dikenal memakai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya, dan terkenal sebagai tokoh dan pelopor ahli *ar-ra'yi*. Abu Hanifah meninggal di Baghdad pada tahun 150 H atau 760 M. di dalam tahanan pemerintah Abu Mansur al-'Abbasiyah. Dan karyanya yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain : *al-Mabsut*, *al-Jami'u as-Şagir*, *al-Jami' al-Kabir*.

Imam Malik bin Anas

Nama lengkapnya adalah Malik ibn Anas Amr al-Asbahani al-Yamani. Terkenal sebagai pendiri madzhab Maliki. Ia dihadirkan di Madinah pada tahun 93 H, dan meninggal pada tahun 179 H. Ia dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang tekun mempelajari hadis. Abu Ammr kakek Imam Malik menerima hadis dari Umar, Utsman dan Talhah. Di antara kitab yang disusun Imam Malik yang paling monumental dalah *al-Muwatta'*.

Imam al-Bukhari

Ia lahir di Bukhara pada tahun 194 H. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad ibn Isla'il ibn Ibrahim ibn al-Maghirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari. Dia adalah seorang periwayat dan ahli hadis yang masyhur, biasa disebut al-Bukhari. Al-Bukhari adalah gelar yang dibangsakan pada tempat kelahirannya yaitu Bukhara. Ayahnya bernama Isma'il terkenal sebagai ulama yang shalih. Hasil karyanya yang terkenal diantaranya adalah *al-Jami' as-Shahih* atau yang biasa dikenal dengan *Shahih Bukhari*, at *Tarikh al-Autsar* dan lain sebagainya.

Imam Muslim

Lahir di Naisabur pada tahun 202 H, dan meninggal tahun 261 H. Ia adalah ulama ahli hadis yang terkenal sesudah Imam Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Kusyairi an-Naisaburi. Di antara kitabnya yang paling terkenal yang hingga kini masih

menjadi rujukan ulama-ulama adalah : *al-Jami' as-Shahih* atau yang lebih di kenal dengan *Shahih Muslim*.

Ibn Majah

Nama lengkapnya ibn 'Abdullah ibn Yazid ibn Majah ar-Rabi' al-Qaszwaniy, dilahirkan tahun 209 H. Beliau sering melawat ke berbagai kota anantara lain, Iraq, Bashrah, Kuffah, Makkah, Mesir dan kota-kota lain. Ia mengumpulkan hadis yang diriwayatkannya dari ulama-ulama. Karyanya mengenai : *as-Sunnah*, kitab-kitab tafsir dan sejarah. Ibn Majah wafat pada bulan ramadhan tahun 273 H.

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Ia belajar pada tanggal 10 Maret 1904 M. Di Lokseumawe Aceh Utara. Belajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri, serta pesantren lainnya. Ia banyak mendapat bimbingan dari seorang ulama yang bernama Muhammad bin Salim al-Kalli. Pada tahun 1922 M, beliau belajar di surabaya kepada Ustadz Umar Hubeis, kemudian tahun 1928 M, memimpin sekolah al-Irsyad di Lokseumawe Sedangkan karirnya di dunia pendidikan adalah sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung Semarang, guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Guru besar Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Rektor Universitas al-Irsyad di Solo (1963-1968). Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M.

Prof. Dr. Huzaema Tahido Yanggo

Dilahirkan di Donggala, Sulawesi Tengah pada 30 Desember 1946. Memperoleh Ph.D dalam ilmu fiqh perbandingan madzhab dari Universitas al-Azhar pada tahun 1981 dengan cumlaude. Ia adalah dosen program pasca sarjana Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Indonesia.

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama : Ahmad Firdaus Al-Halwani
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul 03 September 1990
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Brajan, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Nama Ayah : Ahmad Mudjab Mahalli
Nama Ibu : Nadhirah

PENDIDIKAN

- TK Pertiwi 22, Wonokromo, Pleret, Bantul.
Lulus tahun 1996.
- SD Jejeran 2, Wonokromo, Pleret, Bantul.
Lulus tahun 2002.
- SMP Al-Husain, Krakitan, Salam, Magelang.
Lulus tahun 2005.
- MA Raudlatul Ulum, Guyangan, Trangkil, Pati,
Jawa Tengah.
Lulus tahun 2009.

PENGALAMAN ORGANISASI DAN KERJA

1. OSIS SMP Al-Husain sebagai bendahara tahun 2002 - 2003
2. ISRU MA Raudlatul Ulum sebagai seksi MDB tahun 2006 - 2008
3. Buletin FIRDAUS MA Raudlatul Ulum sebagai redaktur pelaksana tahun 2005 - 2008
4. Majalah BANGKIT sebagai pimpinan redaksi Tahun 2007 - 2008
5. Pengurus PC. IPNU Kabupaten Bantul sebagai :
 - a. Seksi bidang jaringan sekolah dan pesantren Tahun 2010 - 2012
 - b. Wakil Ketua I Tahun 2012 - Sekarang
6. Mengajar di MTs Al-Mahalli sebagai guru mata pelajaran Muatan lokal (kitab Mabadi' Fiqh) Tahun 2009-Sekarang